

ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN PENGUASAAN NARKOTIKA YANG DISIMPAN DI DALAM MEJA RIAS KAMAR TIDUR SUAMI DAN ISTRI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag)

Rizki Maulana

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / rizkimaulana.lana@gmail.com

Anis Rifai

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / anizrifai@gmail.com

Suartini

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / suartini@uai.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(Evidencee, Narcotics,
Analysis.)

The crime of trafficking and abuse of narcotics is a crime that often occurs in Indonesia. The role of the Public Prosecutor in prosecuting and proving the criminal offenses charged is very important. There are issues that often occur, including the law enforcement process for narcotics crimes and the evidentiary process for defendants who store narcotics in the husband and wife's bedroom, where the occupants of the house are often arrested and made suspects due to the discovery of narcotics evidence, so an analysis of proof of possession is needed. Narcotics in the bedroom are outlined in this article using Normative Juridical research methods as well as a case approach and primary legal materials in answering the problems regarding this research. The results of the research explain that regarding narcotics stored in the husband and wife's bedroom without permission from the Ministry of Health, the process of proving ownership of narcotics by the Public Prosecutor in case NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, the Panel of Judges believes has been fulfilled. elements in Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 11 and Article 7 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which is strengthened by the presence of 2 (two) pieces of evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code and witnesses, so that the Defendant deserves to be convicted.

Abstrak

Kata kunci:
(Pembuktian, Narkotika,
Analisis.)

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan sangat penting. Terdapat isu masalah yang kerap terjadi, diantaranya adalah proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dan proses

pembuktian bagi terdakwa yang menyimpan narkotika didalam kamar tidur suami dan istri, dimana penghuni rumah kerap ditangkap dan dijadikan tersangka karena ditemukannya barang bukti narkotika, maka dibutuhkan analisis terhadap pembuktian penguasaan narkotika didalam kamar tidur tersebut yang dituangkan dalam artikel ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kasus dan bahan hukum primer dalam menjawab permasalahan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan terhadap Narkotika yang disimpan dalam kamar tidur suami dan istri yang tidak disertai ijin dari Kementerian Kesehatan adalah tindak pidana, maka terhadap proses pembuktian kepemilikan Narkotika oleh Penuntut Umum dalam perkara NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, Majelis Hakim meyakini telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 11 dan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan saksi-saksi, sehingga Terdakwa patut untuk dipidana.

Masuk : xx xxxx 2020
Diterima : xx xxxx 2020
Terbit : 30 April 2025

DOI :
10.36596/jbh.v9i1.1831

Corresponding Author:
Rizki Maulana., **E-mail:**
rizkimaulana.lana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk pribadi, sementara dalam fakta empirisnya narkotika bisa dipakai dalam kepentingan medis dan riset ilmu untuk perkembangan pengetahuan. Narkotika merupakan tanaman yang dapat berubah menjadi suatu zat, yang efeknya memunculkan dampak berupa penurunan atau perubahan kesadaran dan lain-lain serta dibedakan kedalam golongan-golongan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka narkotika dalam skala nasional dari segi regulasi hanya diijinkan penggunaannya untuk kebutuhan medis di dunia kesehatan dan riset ilmu pengetahuan yang semisalnya perlu dilakukan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang dapat diproses secara hukum dan apabila melakukannya maka akan mendapatkan sanksi. Aliran Klasik melihat hukum bertujuan untuk memberikan rasa takut pada setiap orang agar tidak

sampai melakukan tindakan yang tidak baik.¹ Pada hakikatnya, hukum pidana menurut isinya merupakan sebagai hukum publik, yaitu yang mengatur negara dengan rakyatnya. Perwakilan negara ini diwakili berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh suatu instansi untuk melakukan penyelidikan yaitu Kepolisian, setelah itu Kejaksaan dalam melakukan proses penuntutan di persidangan. Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepolisian menjelaskan mengenai fungsi dari lembaga kepolisian yang telah diatur oleh undang-undang kepolisian tersebut. sebagaimana dengan undang-undang. Kejaksaan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa suatu lembaga yang memiliki fungsi dan tugas mengenai kekuasaan kehakiman, serta melakukan penuntutan di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedua peran perwakilan negara tersebut mempunyai tugas yang amat penting dalam melakukan proses pertanggungjawaban pidana di Indonesia atas terjadinya peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Suatu kejadian yang memenuhi unsur-unsur dalam adanya dampak hukum maka dapat disebut sebagai peristiwa hukum.² Dalam hukum pidana apabila peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum, maka orang yang melakukan perbuatan hukum dengan melakukan tindakan kejahatan akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini merupakan akibat yang harus dipertanggungjawabkan bagi orang yang melakukan tindakan yang telah secara tegas tidak boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Setiap orang yang diproses secara hukum, dirinya melaksanakan hukuman dalam mempertanggungjawabkan tindakannya yang dinilai kurang baik dan berbahaya bagi kepentingan umum.³

Kejahatan narkoba di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup kompleks dalam melakukan proses pembuktian atau mencari kebenaran materiil dalam hukum pidana. Dalam hal ini, peran Kepolisian menjadi peran sentral sebagai *the gatekeepers of criminal law* atau secara istilah penjaga gerbang kepidanaan. Hal ini disebabkan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga penetapan tersangka dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, maka Kepolisian hendaknya menaati rambu-rambu hukum acara sebagai hukum formil dalam melaksanakan tata

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.15.

² Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2023), hlm. 47.

³ H.C. Herry, *Mengenal dan Memahami Hukum Indonesia Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Gava Media, 2023), hlm. 139.

cara pelaksanaan hukum materiil. Nama lain hukum pidana materiil adalah hukum pidana substantif (*substantive criminal law*) atau lebih singkat cukup disebut hukum pidana, sedangkan hukum pidana formil disebut juga KUHP.⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hukum formil pidana menekankan kepada adanya pembuktian melalui barang bukti atau pun alat bukti yang sah menurut KUHP.

Pembuktian melalui KUHP adalah aspek penting untuk dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan dapat menimbulkan keyakinan Hakim dalam menjalankan Kekuasaan Kehakimannya. Pada proses pembuktian pidana ini, kedua belah pihak akan berkontra satu sama lain untuk dapat menimbulkan dan meyakinkan Hakim. Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa negara dalam menyelenggarakan peradilan memiliki kekuasaan hukum serta keadilan sesuai amanat dari Pancasila dan UUD, oleh karena itu dapat terlaksananya konsep negara hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka proses pencarian dalam hukum pidana ini, lebih ditekankan kepada proses pencarian kebenaran materiil yang terjadi atas terjadinya peristiwa hukum.

Pada peristiwa yang terjadi di Indonesia pada kejahatan narkoba yang berada di daerah Sumatera Barat. Pada kasus tersebut, seorang suami melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Mengetahui hal tersebut, melakukan tindakan penangkapan dan pada faktanya justru istrinya yang dilakukan penangkapan dan bahkan ditetapkan menjadi tersangka karena adanya bukti narkoba tersebut disimpan didalam meja rias. Peristiwa hukum ini menyita perhatian dan merupakan kasus yang cukup kompleks untuk dilakukan pencarian kebenaran materiil atas terjadinya peristiwa hukum tersebut. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan apakah pembuktian tersebut telah menimbulkan adanya sifat melawan hukum yang dilakukan. Terdapat asas dalam pidana (*strafbepaling*) yang menegaskan dalam melihat unsur dalam kejahatan ialah *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum.⁵ Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pembuktian penguasaan narkoba didalam meja rias sepasang suami dan istri dengan mengaitkan studi kasus putusan perkara.

⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020) hlm. 17.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, 2012, hlm. 1.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Yuridis Normatif, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sedetail mungkin melalui berbagai pendekatan yang akan dilakukan. Sehingga penulis akan melakukan analisis dengan mengaitkan aturan yang tertulis, teori, asas, doktrin yang relevan berdasarkan judul penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengaitkan aturan yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan mengaitkan suatu kasus yang telah terjadi dan telah memiliki putusan perkara didalamnya.

Dalam mendapatkan sumber-sumber yang menjadi data dalam penulisan ini kami menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan tertulis serta menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam memperjuangkan hak dari warga terdapat proses penegakan yang harus dilalui dengan memperhatikan setiap subjek hukum atas terjadinya peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hukum pidana aini, dapat berupa sanksi yang terdiri dari denda, kurungan penjara bahkan hukuman mati. Adanya proses pertanggungjawaban hukum merupakan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan sebagai negara yang berpedoman kepada hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di dalam penegakan tindakan pidana, terdapat beberapa peran penting profesi penegak hukum didalamnya dalam menjalankan tata cara pelaksanaan materiil. Hal ini akan dimulai oleh Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan atas laporan atau pun aduan yang diterima. Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP proses yang dilalui untuk mendapatkan kebenaran akan suatu kejadian hukum yang diduga merupakan tindak pidana. Selanjutnya, oleh Kejaksaan dalam melakukan penuntutan di persidangan. Hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan mengadili perkara pidana yang ditangani.

Perkembangan kejahatan narkoba adalah salah satu tindak pidana transnasional yang amat memiliki dalam kehidupan masyarakat.⁶ Tindak pidana narkoba di Indonesia telah menembus dimensi Internasional, yang memiliki hubungan antar pelaku diberbagai negara dalam melakukan produksi dan distribusi narkoba. Kasus kejahatan Narkoba menjadi salah satu masalah besar dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi tugas bersama bagi negara dengan warga negara dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tersebut. Penegakan hukum menjadi permasalahan yang cukup kompleks dalam praktiknya. Dampak penyalahgunaan narkoba ini, memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tujuan adanya pemidanaan melalui UU Narkoba dan Psikotropika, adalah untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang berbuat kejahatan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemidanaan dalam tindak pidana narkoba menjadi faktor penting dalam melakukan tindakan represif dan memberikan kemanfaatan hukum bagi setiap subjek hukum untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.

Proses pertanggungjawaban hukum bagi kejahatan narkoba di Indonesia, menjadi perhatian yang begitu besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Proses pertanggungjawaban pidana atau proses penegakan hukum pidana narkoba ditekankan kepada aturan hukum formil yang mengatur didalamnya dalam proses pidana. Peristiwa pidana yang dapat disebut kejahatan (*delict*) adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana.⁸ Berdasarkan hal tersebut, karena adanya tindak pidana maka diperlukannya suatu proses yang dilakukan dalam menegakkan keadilan atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Adanya aturan undang-undang yang mengatur hukum

⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk; dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transaksional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Vol. 1 No. 3 Tahun 2019). Tersedia di : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167> diakses 30 September 2024.

⁷ Satrio Putra Kolopito, "Penegakan Hukum atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Lex Crimen*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. (Vol. II No. 4 Tahun 2013). Tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3089> diakses 30 September 2024.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 175.

formil menjadi dasar hukum, bagi penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 merupakan aturan tertulis yang berisi norma, ketentuan, larangan, hukuman yang mengikat bagi setiap subjek hukum yang dirancang dan disahkan oleh pembentuk undang-undang melalui ketentuan aturan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia dapat menggunakan aturan khusus yang telah dibuat untuk menangani tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aturan yang berisi mengenai norma-norma mengenai larangan dan ketentuan serta mengatur mengenai hukum formil dalam melakukan tata cara pelaksanaan hukum materiil. Terjadinya tindak pidana narkoba akan ditangani oleh Lembaga yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN dengan kewenangan yang diberikan untuk dapat melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan kepada terduga pelaku, menangkap, menahan, memanggil saksi dan kewenangan lainnya. Menurut Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional untuk dapat penyelidikan atas dugaan terjadinya kejahatan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, maka kolaborasi antar lembaga Kepolisian, BNN dan Jaksa yaitu dengan melakukan tindakan terhadap penegakan hukum atas terjadinya kejahatan narkoba baik peredaran gelap atau pun penyalahgunaan narkoba. Setelah dilakukannya serangkaian proses penegakan hukum, maka dalam pemeriksaan di Persidangan hal ini menjadi tugas Kejaksaan sebagai Penuntut Umum untuk dapat memberikan dakwaan dan penuntutan di proses peradilan. Pasal 1 ayat (7) KUHP penuntutan merupakan proses yang dilakukan dalam peradilan pidana dengan melimpahkan kepada pengadilan untuk dapat memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana tersebut dalam proses pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada hakikatnya dalam menangani kejahatan narkoba akan menggunakan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur hukum formil didalamnya, sehingga yang dapat diterapkan adalah UU tersebut, bukan KUHAP. Hal ini merupakan penerapan dari asas mengenai hal yang khusus akan didahulukan daripada hal yang umum.

Perbedaan yang signifikan dalam proses pertanggungjawaban hukum kejahatan Narkotika ialah dalam pemberian hukuman yang dilakukan berdasarkan kewenangan Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Adanya rehabilitasi merupakan perbedaan hukuman didalam proses peradilan pidana narkotika dengan tindak pidana lain. Dengan memberikan hukuman terhadap kejahatan narkotika dapat menjatuhkan hukuman bagi terdakwa untuk memberikan hukuman rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai kewenangan kepada hakim dalam memberikan hukuman rehabilitasi kepada terdakwa baik yang bersalah maupun yang terbukti tidak bersalah. Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan hukuman dalam tindak pidana narkotika ialah adanya putusan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi.

Proses penegakan hukum narkotika dalam hukum formilnya dapat diterapkan pula dengan aturan undang-undang selain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diterapkan apabila pelaku dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh seorang anak. Apabila anak menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, unsur hukum yang akan digunakan yaitu ketentuan hukum formil yang dapat diterapkan ialah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. merupakan lembaga untuk dapat melakukan proses penyelesaian hukum ketika anak yang melakukan tindakan pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka proses hukum formil dalam proses penegakan hukumnya akan menggunakan ketentuan Peradilan Pidana Anak. Namun, tetap tidak menghilangkan kewenangan BNN dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta hukuman rehabilitasi dalam proses pidana narkotika. Peradilan anak bertujuan untuk menangani proses hukum yang baik tanpa

menghilangkan tanggungjawab hukum yang harus ditanggung dalam menegakkan keadilan.⁹

Proses pertanggungjawaban atau penegakan hukum dalam tindak pidana merupakan tanggungjawab dan sikap yang perlu dilakukan oleh penegak hukum ialah melalui sikap inisiatif dan peningkatan etika penegak hukum melalui kode etik profesi penegak hukum. Di sisi lain, adanya pembaharuan undang-undang pun diperlukan dalam proses penegakan hukum. Agar dapat menangani kendala-kendala yang terjadi dalam kelemahan yuridis, teknis bahkan politis.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, adalah pengingat kepada lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang memiliki fungsi legislasi dalam merancang dan mengesahkan aturan undang-undang, untuk dapat mengesampingkan kepentingan lain dalam rangka menegakkan negara hukum Indonesia. Hukum acara Pidana itu berkaitan dengan Hukum Pidana karena jika terjadi perbuatan melawan hukum (Pidana), akan ditetapkan dan diputus melalui saluran tatacara perkara pidana menurut hukum pidana formil.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan pandangan bahwa proses penegakan hukum dalam tindak pidana memanfaatkan alat kelengkapan negara melalui Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan tata cara pelaksanaan hukum materiil, serta disertai adanya pelaksanaan hukum formil sebagai proses penegakan hukum.

B. Analisis Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Meja Rias Kamar Tidur Suami Dan Istri (Studi Kasus Putusan Perkara No. 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag).

Pembuktian merupakan proses mencari kebenaran materiil atas suatu dakwaan terhadap subjek tindak pidana atas terjadinya perbuatan tindak pidana. Tentunya, dalam hal ini perlu melihat terlebih dahulu kepada peristiwa hukum yang terjadi dan pembuktian di persidangan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili suatu perkara. Pertanggungjawaban hukum bagi kejahatan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Reflika Aditama, 2008), hlm. 92.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 74.

¹¹ R. Soebjakto, *Tata Cara Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)*, (Jakarta : Ind-Hill, 1991), hlm. 6.

terhadap penggunaan narkoba yang jelas dilarang dalam aturan dapat dilakukan melalui cara mencari kesamaan tindakan pelaku dengan faktor-faktor penyebab adanya tindakan pidana, hakim pun perlu berpegang pada syarat pemidanaan.¹² Berdasarkan hal tersebut, maka apabila unsur delik tindak pidana telah terpenuhi, maka fokus selanjutnya ialah untuk memastikan bahwa unsurnya telah memenuhi dalam menerapkan proses pertanggungjawaban pidana. Kebenaran materiil mengenai proses peradilan pidana dilakukan oleh kedua belah pihak melalui Penuntut Umum dan Advokat dalam membuktikan serta dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam proses pemeriksaan. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 memberikan pengertian bahwa advokat merupakan profesi yang mendapatkan kewenangan untuk beracara di dalam pengadilan maupun diluar.

Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menerangkan bahwa pada bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penuntut umum di sisi lain akan melakukan proses pembuktian dengan barang bukti dan alat bukti yang didapatkan secara sah dengan tujuan untuk memberatkan terdakwa melalui proses pemeriksaan di persidangan. Di sisi lain, Advokat sebagai penasihat hukum akan melakukan proses pembuktian dengan barang bukti dan alat bukti yang sah untuk dapat membela hak terdakwa dan meringankan hukuman yang akan diterima dalam putusan Hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ada kedua belah pihak yang bertolak belakang dalam proses peradilan pidana, yang akan saling memberatkan dan meringankan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penuntut Umum berdasarkan Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, menerangkan bahwa Terdakwa didakwa pertama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa kedua dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum materiil diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

¹² Ratna, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2023), hlm. 21.

yang memberikan larangan, bahwa setiap subjek hukum yaitu manusia yang secara tanpa hak melakukan memiliki, menyimpan dan lain-lain sesuai UU Narkotika, maka akan diancam dengan pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan paling maksimum 12 (dua belas) tahun serta denda minimum delapan ratus juta rupiah dan paling maksimum delapan miliar rupiah. Apabila dalam perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Narkotika tersebut melebihi satu kilogram dan melebihi lima batang pohon, maka sanksi pidana penjara paling minimum lima tahun dan paling maksimum sebanyak dua puluh tahun serta pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, menjelaskan bahwa siapapun dilarang untuk melakukan transaksi jual beli dengan objek transaksi tersebut yaitu narkotika, dalam larangan pasal tersebut maka akibat hukum yang diterima ialah dengan adanya sanksi penjara minimum 5 (lima) tahun dan paling maksimum sebanyak 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling minimum satu miliar rupiah dan paling banyak ialah sepuluh miliar rupiah. Apabila perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dilakukan dengan Narkotika tersebut melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuknya dalam berupa bukan tanaman sebanyak 5 (lima) gram, maka konsekuensi pidana ialah dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling minimum selama 6 (enam) tahun serta paling maksimum sebanyak 20 (dua puluh) tahun, adanya penambahan pidana denda sebanyak 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Berdasarkan dakwaan serta tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum didalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag yang memuat peristiwa hukum yang terjadi atas adanya kejahatan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan pandangan dalam proses pembuktian terhadap terdakwa yang tidak menguasai Narkotika dengan barang bukti yang ditemukan dalam meja rias kamar tidur suami dan istri. **Pertama**, didalam keterangan terdakwa menerangkan awal mula penggerebakan dan penangkapan yang ditargetkan kepada suami terdakwa. Adanya itikad baik yang dilakukan oleh

terdakwa untuk menghampiri ke tempat tinggalnya, adalah bentuk balasan tingkah laku atas informasi yang terjadi di tempat tinggalnya. Selanjutnya, terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa datang ke rumahnya karena mendapatkan informasi dari tetangga dimana Kepolisian sedang berada dirumahnya sedang melakukan pengeledahan yang mana **ditemukan barang bukti Narkotika didalam meja rias kamar tidur suami istri**. Berdasarkan hal tersebut, tentunya proses penangkapan harus mengikuti prosedur yang telah diterapkan didalam KUHAP.

Berdasarkan hal diatas, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, Kepolisian harus memiliki bukti yang cukup berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk dikeluarkannya suatu perintah untuk penangkapan harus diawali terlebih dahulu dengan bukti permulaan yang kuat. Pelaksanaan untuk dilakukannya penangkapan menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP dengan membawa kelengkapan surat perintah penangkapan dan identitas diri yang akan ditangkap. Apabila Kepolisian menerapkan ketentuan formil Pasal 18 ayat (2) KUHAP, perlu diperhatikan bahwa penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah apabila tertangkap tangan. Hal ini tidak dapat diterapkan, dikarenakan perlu adanya tindakan pidana yang dilakukan secara jelas didepan mata dan secara terang-terangan.

Kedua, dalam kewenangannya Penuntut Umum memiliki kewajiban mendakwakan tindak pidana kepada terdakwa dimuka persidangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dalam perkara ini dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kayu Agung dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pertama adalah “Setiap Orang”, dalam Undang-undang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diketahui bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang atau perorangan maupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang

yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya. Dalam perkara ini Terdakwa pada proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam pengampunan, maka hal ini merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap dihadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukan, maka unsur “Setiap Orang” oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan unsur telah terpenuhi.

Unsur Kedua adalah “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi (5) gram**”, dalam Undang-undang Narkotika Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan **Peredaran Gelap** dan **Precursor** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum** yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan *Precursor* Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan namun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun non ekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkan atau memilikinya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga dalam kegunaanya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.

Dalam perkara ini, barang bukti Narkotika yang ditemukan berupa Narkotika yang disimpan dalam meja rias kamar tidur suami istri itu telah dilakukannya pemeriksaan laboratoris yang masing-masing Positif mengandung

Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan Narkotika tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan serta berdasarkan letak ditemukannya barang bukti adalah di meja rias kamar tidur suami istri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui adanya Narkotika didalam rumahnya, selain itu adanya keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melayani para Saksi melakukan jual beli Narkotika sebanyak (dua) kali serta uang hasil penjualan Narkotika tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dalam hal terdakwa yang memberikan keterangan maka secara aspek dalam hukum pembuktian hal itu disebut bukti pengakuan atau *confessions evidence*.¹³, dengan demikian dari penjelasan diatas maka terhadap **Unsur Kedua** Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut meyakini perbuatan Terdakwa dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 11 dan 7 Undang-undang Narkotika sehingga dapat menyatakan unsur telah terpenuhi.

Ketiga, Alat bukti yang sah dalam proses pembuktian menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 86 KUHAP mengatur tentang alat bukti secara elektronik sedangkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Dalam Perkara ini, telah dibuktikan adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk Jaksa mendakwakan tuntutan hukum terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP, namun Alat bukti dalam perkara Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat berupa:

1. Barang bukti berupa Narkoba, Tes urine atau tes darah,
2. Keterangan minimal 2 (dua) orang saksi, Jejak kaki, jejak sepatu, jejak mobil, Putung rokok dan alat lain yang diyakini berhubungan dengan narkotika,
3. Sidik jari pada bukti yang ditemukan.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 112.

Didalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian perkara Narkotika dipersidangan, yaitu:

1. Jenis narkotika, Kadar Laboratuim Narkotika,
2. Berat ringan Narkotika pada saat diketemukan,
3. Berat seusai timbangan saat akan dimusnahkan,
4. Berat sesuai timbangan saat penyisihan antara yang akan dimusnahkan dengan yang akan dijadikan alat bukti oleh Penyidik/Jaksa.

Dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika di peradilan Indonesia, Hakim dapat menerapkan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah untuk pembuktian, yaitu:

- a. Alat bukti keterangan saksi, terdakwa, atau surat,
- b. Alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang ada persesuaian dengan alat-alat bukti saksi, surat, dan terdakwa.

Maka Keberadaan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan sangat penting dalam menentukan seseorang memenuhi telah unsur-unsur pidana terhadap ketentuan hukum pidana yang didakwakan kepadanya sehingga dapat ditentukan seseorang dapat mempertanggungjawaban atas perbuatannya atau bebas dari hukum.

Keempat, berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis memberikan pandangan bahwa terdakwa yang sedang tidak menguasai Narkotika sebagaimana dalam peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penuntut Umum melalui dakwaan dan tuntutan, namun karena adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini mengenai telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta mampu bertanggung jawab, maka harus ditanyatak bersalah dan dijatuhi Pidana.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan putusan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika,
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan,

3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, keberadaan yang meringankan terdakwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan putusan perkara ini adalah:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
2. Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika,

Tidak adanya bukti serta saksi yang meringankan terdakwa, lalu adanya pengakuan dari terdakwa terhadap tas kecil dengan motif bunga adalah milik terdakwa yang didalamnya terdapat plastic serta narkotika, sehingga bisa disebut narkotika itu dimiliki oleh terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya meyakini Terdakwa mmengetahui ada Narkoba jika dilihat dari letak ditemukannya barang bukti sehingga dalam putusan perkara ini menjelaskan bahwa selanjutnya untuk apa Narkotika tersebut berada di dalam rumah Terdakwa tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan penemuan barnag bukti didalam tas tersebut dapat dilakukan Tes Sidik jari menurut Pasal 187 huruf c dalam KUHAP yang berbentuk Berita Acara Laboratorium yang dikeluarkan oleh seorang ahli dibidang Daktiloskopi guna mengetahui sidik jari siapa yang ada dalam bungkus narkotika, dapat membantu Penuntut Umum dalam proses pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal diatas, terhadap proses pembuktian kepemilikan Narkotika oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim meyakini telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 11 dan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan saksi-saksi, sehingga Terdakwa patut untuk dipidana.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat dicapai, diantaranya adalah:

1. Dalam penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana narkotika proses pertanggungjawabannya bermuara kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum materiil dan tata cara

- pelaksanaan hukum materiil atau hukum formil yang telah diatur. Perbedaan yang signifikan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya tindak pidana narkotika yang telah diatur oleh peraturan yang mengaturnya. Hukuman melalui putusan Hakim dalam tindak pidana narkotika dapat berupa rehabilitasi bagi terdakwa dan pidana penjara.
2. Terhadap proses pembuktian didalam persidangan, Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 86 KUHAP mengatur tentang alat bukti secara elektronik, sedangkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Adanya perbedaan proses pembuktian atas kepemilikan Narkotika dalam proses peradilan pidana Narkotika dengan pidana umum, dalam perkara Narkotika Alat bukti dalam proses pembuktian perkara Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat berupa: barang bukti berupa Narkoba, Tes urine atau tes darah, Keterangan minimal 2 (dua) orang saksi, Jejak kaki, jejak sepatu, jejak mobil, Putung rokok dan alat lain yang diyakini berhubungan dengan Narkotika serta hasil laboratorium sidik jari. Dalam proses pembuktian kepemilikan Narkotika terhadap Terdakwa yang sedang tidak menguasai Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, melalui peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dalam proses pembuktian di persidangan membuktikan adanya alat bukti berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta keterangan para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan telah memberatkan terdakwa atas kepemilikan narkotika, selain itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkoba jika dilihat dari letak ditemukannya barang bukti sehingga dalam putusan perkara ini menjelaskan bahwa selanjutnya untuk apa Narkotika tersebut berada di dalam rumah Terdakwa tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mengadili Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo

Pasal 11 dan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa patut untuk dihukum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diberikan, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Dalam rangka membatu program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Masyarakat dituntut untuk menginformasikan kepada pihak berwajib jika dilingkungan Masyarakat baik di dalam keluarga maupun bertetangga terdapat adanya dugaan adanya tindak pidana Narkotika.
2. Adanya sosialisasi kepada Masyarakat yang dibantu oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah, akan membantu menghentikan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Kamus Hukum

- Andi Zainal Abidin. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni.
- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- D.Schaffmesiter; N. Keijzer; dan E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- H.C. Herry. 2023. *Mengenal dan Mehamami Hukum Indonesia Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Gava Media.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- R. Abdoel Djamali. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok : Rajawali Pers.

- R. Soebjakto. 1991. *Tata Cara Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)*. Jakarta : Ind-Hill.
- Ratna. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Suparman Marzuki. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Jurnal – Majalah

- Kukun Abdul Syakur Munawar. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transaksional Organized Crime”. *Jurnal Pembangunan Hukum*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2019.
- Satrio Putra Kolopito. “Penegakan Hukum atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Lex Crimen*. Vol. II No. 4 Tahun 2013.